



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43566/PP/M.XVII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Masuk
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa *ABS HI 121H-NP* negara asal *Korea* dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 31,680.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 33,280.00.
- Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian di atas, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya.
- Menurut Pemohon : bahwa SPTNP tersebut tidak benar karena dilakukan berdasarkan perkiraan/asumsi tanpa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, jenis barang yang diimpor *ABS HI 121H-NP* sesuai PIB, negara asal *Korea*, Nilai Pabean CIF USD 31,680.00, sesuai Purchase Order dan Sales Contract.
- Pendapat Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2292/KPU.01/2012 tanggal 26 April 2012, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya.

bahwa dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan:

a. Pemeriksaan validitas dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi:

- Nilai transaksi yang tercantum dalam Purchase Order, Sales Contract, dan Invoice tidak dapat dilakukan pengecekan silang (cross-check) ke Rekening Koran dan pencatatan pada pembukuan terkait dengan transaksi,
- Bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon tidak melampirkan fotokopi dokumen, Polis Asuransi, Payment Details Instruction, T/T, Rekening Koran, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar dan dokumen pembukuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:

- Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, nilai transaksi merupakan harga yang seharusnya atau sebenarnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar,
- Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan terhadap nilai transaksi melalui pemeriksaan Rekening Koran, Pembukuan terkait, dan data pendukung lainnya tidak dapat dilakukan karena tidak diserahkan.

c. Dari Uraian di atas, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB tidak dapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak menyerahkan data pendukung secara memadai sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan,

- Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa bukti yang nyata yang obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010.

bahwa berdasarkan penelitian di atas, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya.

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, terhadap Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 33,280.00.

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean.

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan Surat Nomor: S-48/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti SUB PT Adyabina Putramas (Nomor KEP-2292/KPU.01/2012), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### Latar Belakang dan Permasalahan

1. Keberatan atas penetapan dan Nilai Pabean,
2. Pemohon Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:
  - a. PIB/tanggal : 038472/30 Januari 2012
  - b. Jenis Barang : ABS HI 121H-NP
  - c. Jumlah Barang : 16,000.00 KG
  - d. Negara Asal : Korea
  - e. Supplier : LG Chem,LTD.
  - f. Nilai Pabean (CIF) : USD 31,680.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Terbanding:  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pos	Jenis Barang	Jumlah (KGM)	Pemberitahuan PIB (CIF USD)		Penetapan Terbanding (CIF USD)	
			Satuan	Total	Satuan	Total
1	ABS HI 121H-NP	16.000	1.98	31,680.00	2.08	33,280.00
	Total			31,680.00		33,280.00

#### 4. Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP):

- Pengujian kewajaran Nilai Pabean yang diberitahukan: terdapat data pembandingan barang identik pada database Nilai Pabean II, harga yang diberitahukan dianggap tidak wajar karena bukan merupakan subyek penjualan,
- Hasil penelitian DNP ditolak dengan alasan: barang bukan merupakan subyek penjualan dan data yang dilampirkan tidak mendukung nilai transaksi yang sebenarnya,
- Kesimpulan/catatan lainnya:
  - Nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean, karena lebih rendah dari harga pada data pembandingan,
  - DNP: pertanyaan huruf A tentang subyek penjualan untuk diekspor ke daerah pabean dijawab tidak,
  - Pembandingan PIB Nomor: 039621 tanggal 31 Januari 2012 PT Inabata Indonesia (Jalur HH) USD 2.08/KGM,
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 Pasal 8 huruf d, harga digugurkan dan Nilai Pabean ditetapkan dengan harga data pembandingan (DBH 2) yaitu USD 2.08/KGM.
- Nilai Pabean ditetapkan menggunakan metode pengulangan dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik yang ditetapkan secara fleksibel sesuai tabel di bawah:

METODE PENETAPAN										
No. PIB				Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan
No	Tgl	Pos	No/Tgl/B/L	I	II					
038472	30/01/2012	1	556062251/1 5/01/2012	-	-	ABS HI 121H- NP	KG M	US D	2.08	VI.2

- Atas penetapan tersebut, Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar BM, PDRI, dan Denda Administrasi sejumlah Rp6.811.000,00,
- Alasan keberatan yang diajukan Pemohon Banding adalah: Karena harga barang yang tertera di Invoice telah sesuai dengan kesepakatan awal antara supplier dan customer yang telah tercantum dalam Purchase Order dan Sales Contract, yaitu sebesar USD 1,980/MT

#### PENELITIAN

- Sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya,
- Berdasarkan SPTNP diketahui terdapat kesalahan penetapan Nilai Pabean.
- Bahwa sesuai pasal 3 ayat (4) dan (5) serta Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 diatur mengenai data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan,
- Bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis berupa fotokopi *PIB, Sales Contract, Purchase Order, Invoice, Packing List dan Bill of Lading*,
- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dan atas keberatan belum diputuskan oleh Direktur Jenderal,

6. Bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, Pemohon tidak menyampaikan penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan atas data-data yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 3,
7. Penelitian dilakukan terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dalam berkas pengajuan keberatan dengan uraian sebagai berikut:

No.	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai	Keterangan
1	Sales Contract	LGC-1243-11	29/12/2011	USD 31,680.00	Payment: by T/T 60 day from B/L date
2	Purchase Order	AP-11/0113/LG	26/12/2011	USD 31,680.00	T/T 60 day after B/L date Incoterm CIF Jakarta
3	Invoice/Packing List	20496811	13/01/2011	USD 31,680.00	CIF Jakarta
4	Bill of Lading	556062251	15/01/2012	-	Freight Prepaid
5	Bill of Lading	OOLU2517192810	23/12/2011	-	Freight Prepaid
6	Polis Asuransi	-	-	-	Tidak dilampirkan
7	Payment Details Instruction	-	-	-	Tidak dilampirkan
8	PIB	038472	30/01/2012	USD 31,680.00	CIF
9	T/T	-	-	-	Tidak dilampirkan
10	Rekening Koran	-	-	-	Tidak ada/ Tidak dilampirkan
11	Pembukuan Terkait	-	-	-	Tidak ada/ Tidak dilampirkan
12	Data Pendukung lainnya (SPT Masa PPN, Faktur Penjualan, Price List, dll)	-	-	-	Tidak ada/ Tidak dilampirkan

8. Dari data-data di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan validitas dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi:

- Nilai transaksi yang tercantum dalam *Purchase Order*, *Sales Contract*, dan *Invoice* tidak dapat dilakukan pengecekan silang (*cross-check*) ke Rekening Koran dan pencatatan pada pembukuan terkait dengan transaksi,
- Bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon tidak melampirkan fotokopi dokumen, Polis Asuransi, Payment Details Instructions, T/T, Rekening Koran, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar dan dokumen pembukuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:

- Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar,
- Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan terhadap nilai transaksi melalui pemeriksaan Rekening Koran, pembukuan terkait, dan data pendukung lainnya tidak dapat dilakukan karena tidak diserahkan.

c. Dari uraian di atas, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB tidak dapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena:

- Pemohon tidak menyerahkan data pendukung secara memadai sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan,

- Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa bukti yang nyata yang obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan, nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (*fallback*) sesuai hirarki penggunaannya,
  10. Bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan nilai transaksi barang identik ataupun barang serupa tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat importasi barang identik ataupun barang serupa dalam jangka waktu tanggal B/L 30 (tiga puluh) hari,
  11. Penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode deduksi dan metode komputasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data, selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan menggunakan metode pengulangan (*fallback*),
  12. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SPTNP sesuai LPPNP yang diterima dari PFPD dan database importasi KPU Tanjung Priok dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum/sesudah tanggal B/L yang telah diterima Nilai Pabeannya (tidak Notul) sesuai ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Lampiran IV PMK-160/PMK.04/2010, diperoleh data pembandingan barang identik dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PIB (sedang ditetapkan)	PIB PEMBANDING (Terbanding)
No/Tgl	038472 / 30-01-2012	039621 / 31-01-2012
T.BIL	TGL 15-01-2012	TGL 15-01-2012 BL selisih 0 hari
Importir	XXX	PT Inabata Indonesia
JB	ABS HI 12H-NP	ABS HI 12H-NP JB : Identik
Harga	CIF USD 1.98/KGM	CIF USD 2.08/KGM
Supplier	LG Chem, LTD	LG Chem,LTD Supplier: Sama
N/A	Korea	Korea N/A Sama
Status		TIDAK NOTUL

13. Dari uraian dan data di atas, Nilai Pabean diusulkan untuk ditetapkan menggunakan metode nilai transaksi barang identik dengan rincian penetapan sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Jumlah (TNE)	Penetapan (CIF USD)		Ket
			Satuan	Total	
1	ABS HI 121H-NP	16.000	2.08	33,280.00	Metode Nilai Transaksi Barang Identik
	Total			33,280.00	

bahwa berdasarkan uraian di atas, total Nilai Pabean atas importasi PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 a.n. PT XXX ditetapkan sebesar CIF USD 33,280.00.

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor: 020/AP-IMP/I/13 tanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas SUB Terbanding Nomor: S-48/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 4 Januari 2013 yang memutuskan Nilai Pabean menjadi sebesar CIF USD 33,280.00.

bahwa Pemohon Banding berpendirian sama sebagaimana yang telah dilaporkan dalam PIB dengan jenis barang yang berasal dari Korea dengan Nilai Pabean CIF USD 31,680.00.

bahwa supplier Pemohon Banding, LG Chem, Ltd. merupakan perusahaan internasional yang namanya telah dikenal baik dalam perdagangan internasional sehingga tidak mungkin supplier Pemohon Banding melakukan penambahan atau pengurangan dari harga yang sebenarnya. Impor yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai seperti yang tertera di Invoice dan sesuai dengan kesepakatan harga awal antara supplier dan customer yang telah tercantum di dalam Purchase Order dan Sales Confirmation dan merupakan harga transaksi yang sebenarnya.

bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah menyertakan juga fotokopi PIB, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, Purchase Order, dan juga korespondensi melalui email dengan supplier mengenai kesepakatan harga.

bahwa pada saat pengajuan keberatan Pemohon Banding belum melampirkan bukti-bukti pendukung seperti bukti pembayaran dan Rekening Koran dikarenakan Term of Payment tersebut adalah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Bill of Lading, sehingga jatuh tempo pembayaran adalah 16 Maret 2012.

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding:

bahwa menurut Majelis tentang pendapat Terbanding, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya sehingga terhadap Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 33,280.00, hal ini tidak terbukti karena pada PIB pembanding terdapat perbedaan tingkat perdagangan dan jumlah barangnya apabila disandingkan dengan barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (metode I gugur), tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan metode I dalam penetapan Nilai Pabean.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 sebesar CIF USD 31,680.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Purchase Order Nomor: AP-11/0113/LG tanggal 26 Desember 2012,
2. Sales Contract Nomor: LGC-1243-11 tanggal 26 Desember 2011,
3. Commercial Invoice Nomor: 20496811 tanggal 13 Januari 2012,
4. Packing List tanggal 13 Januari 2012,
5. Bill of Lading Nomor: 556062251 tanggal 18 Januari 2012,
6. Marine Cargo Insurance Policy Nomor: 20120207646 tanggal 15 Januari 2012,
7. PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012,
8. Bukti Kiriman Uang Valas Bank BCA tanggal 13 Maret 2012,
9. Rekening Koran IDR a.n. Pemohon Banding Nomor Rekening: 1983911688 bulan Maret 2012,
10. Buku Besar,
11. Kartu Stock.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada supplier LG Chem Ltd dengan Purchase Order Nomor: AP-11/0113/LG tanggal 26 Desember 2012 dengan jenis barang LG ABS Resin HI 121H NP sebanyak 16,000.00 Kg dengan harga satuan USD 1.980 dengan total pembayaran CIF USD 31,680.00.

bahwa supplier LG Chem Ltd menerbitkan Sales Contract Nomor: LGC-1243-11 tanggal 26 Desember 2011 dengan jenis barang ABS Resin HI 121H NP sebanyak 16 MT dengan harga satuan USD 1,980.00/MT dengan total pembayaran CIF USD 31,680.00, payment term by T/T 60 days from B/L date in favor of LG Chem Ltd.

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor: 20496811 tanggal 13 Januari 2011 dan Packing List tanggal 13 Januari 2011 dengan jenis barang ABS Resin HI 121H NP sebanyak 16 MT dengan harga satuan USD 1,980.00/MT dengan total pembayaran CIF USD 31,680.00, Nett Weight 16,000.00 Kg, Gross Weight 16,102.40 Kgs.

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: 556062251 tanggal 18 Januari 2012, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: LG Chem Ltd.
Consignee	: Pemohon
Port of Loading	: Kwangyang, Korea
Port of Discharge	: Jakarta, Indonesia
Description	: 16,000.00 Kgs, ABS HI 121H-NP
Gross Weight	: 16,102.40 Kgs

bahwa Supplier telah menutup asuransi di luar negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Insurance Policy Nomor: 20120207646 tanggal 15 Januari 2012 untuk Bill of Lading Nomor: 556062251 tanggal 18 Januari 2012.

bahwa barang impor berupa ABS HI 121H-NP dengan Bill of Lading Nomor: 556062251 tanggal 18 Januari 2012 dan Commercial Invoice Nomor: 20496811 tanggal 13 Januari 2011, Packing List tanggal 13 Januari 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 31,680.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor 038472 tanggal 30 Januari 2012 adalah ABS HI 121H-NP dari LG Chem Ltd, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 31,680.00 telah sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Commercial Invoice Nomor: 20496811 tanggal 13 Januari 2011, Packing List tanggal 13 Januari 2011 dan Bill of Lading Nomor: 556062251 tanggal 18 Januari 2012.

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 20496811 tanggal 13 Januari 2011 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan bukti Kiriman Uang Valas Bank BCA tanggal 13 Maret 2012 sebesar USD 157,940.00.

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding dengan bukti Kiriman Uang Valas Bank BCA tanggal 13 Maret 2012 sebesar USD 157,940.00 telah didebet pada Rekening Koran IDR Nomor: 1983911688 a.n. Pemohon Banding pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar USD 157,940.00.

bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai jumlah bukti Kiriman Uang Valas Bank BCA tanggal 13 Maret 2012 sebesar USD 157,940.00 sedangkan pembayaran kepada LG Chem Ltd, hanya USD 31,680.00.

bahwa Pemohon Banding menjelaskan jumlah bukti Kiriman Uang Valas Bank BCA tanggal 13 Maret 2012 sebesar USD 157,940.00 dipergunakan untuk membayar 4 (empat) Invoice dengan perincian sebagai berikut:

No Invoice	Amount (USD)
20496811 tanggal 13 Januari 2012	31,680.00
20496086 tanggal 11 Januari 2012	34,260.00
20496107 tanggal 10 Januari 2012	33,600.00
20496109 tanggal 11 Januari 2012	58,400.00

bahwa atas pembayaran untuk 4 (empat) Invoice dengan bukti Kiriman Uang Valas Bank BCA tanggal 13 Maret 2012 sebesar USD 157,940.00 telah dicatat dalam Buku Besar PT XXX periode Maret 2012.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan terbukti Pemohon Banding telah mengimpor ABS HI 121H-NP dari LG Chem Ltd., sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 20496811 tanggal 13 Januari 2011 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 31,680.00 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 20496811 tanggal 13 Januari 2011 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 sebesar CIF USD 31,680.00, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan impor ABS HI 121H-NP dari LG Chem Ltd., sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 31,680.00.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan perpajakan.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2292/KPU.01/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-003310/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 16 Februari 2012, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi ABS HI 121H-NP, negara asal Korea sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 038472 tanggal 30 Januari 2012 sebesar CIF USD 31,680.00.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)